



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor 85 /PID/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CARMANTO Alias CARMAN Bin SUDARNO Als. DARN;**

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Mei 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pulau Ternate Gang Rampai No.36 Rt.001 Lk.III, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2017;- -----

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
2. Diperpanjang, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor: 85/PID/2017/PT TJK.



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juli 2017 Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **CARMANTO Als CARMAN Bin SUDARNO Als DARNO** bersama-sama dengan **SUDARNO Als DARNO** (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di Jalan Pulau Seram Gang Buntu No.07 Kel.Sawah Brebes Kec.Tanjung Karang Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban KIKI Als KIFA Bin atau barang yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.20 wib saat saksi korban KIKI sedang berada dirumah, saksi KIKI mendengar suara musik sangat keras dari salah satu rumah tetangga saksi lalu saksi mendekati rumah Sdr. SUDARNO als DARNNO (belum tertangkap) dan melihat ke arah rumah Sdr. SUDARNO als DARNNO melihat kearah saksi dan berkata kepada saksi KIKI dengan kata-kata sambil berteriak-teriak dengan kata-kata "Anjing, babi kamu" berkali-kali setelah saksi KIKI mendengar kata-kata tersebut, lalu saksi KIKI membalas dengan kata yang sama yaitu "anjing, babi" sekitar 3 kali, setelah itu Sdr. DARNNO berkata "sini lo, sini lo, kalo berani, anjing, babi, anjing babi", kalo berani sini turun kebawah lalu masih berkata-kata anjing,



babi, anjing, babi, sambil memegang kayu kaso, setelah itu terdakwa CARMANTO als CARMAN yang merupakan anak dari Sdr. SUDARNO keluar dari rumah dan berdiri disamping Sdr. SUDARNO als DARNNO, lalu terdakwa CARMANTO als CARMAN turun dari rumah dan langsung mendekati saksi korban, lalu saksi korban juga turun dari pinggir kali, lalu terdakwa CARMANTO als CARMAN dengan menggunakan tangan yang mengepal memukul kearah wajah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban lalu terdakwa CARMANTO als CARMAN kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal dan tepat mengenai kepala saksi korban, lalu saksi korban terjatuh dan tergeletak, setelah itu terdakwa CARMANTO als CARMAN dengan menggunakan siku tangan menjepit leher saksi korban lalu Sdr. SUDARNO als DARNNO turun dari rumahnya dan mendekati saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kaso dan memukul tepat mengenai kepala saksi korban beberapa kali hingga luka robek dan mengeluarkan darah, lalu saksi ATINAH yang merupakan ibu dari saksi korban memisahkan dan melerai terdakwa CARMANTO lalu membantu saksi korban membawa pulang kerumah untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dan tidak lama kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan dan saksi ATINAH melaporkan peristiwa kekerasan ke Polsek Tanjung Karang Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek tanggal 03 November 2017, yang di tandatangani oleh Dr.Laisa Muliati yang menyatakan pada pemeriksaan luar tanggal 16 Oktober 2016 No surat 353/6232/4.13/XI/2016, sebagai berikut:

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami :

- Tekan darah seratus dua puluh persembilan puluh mili meter air raksa, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, pernapasan dua puluh delapan kali per menit denyut nadi Sembilan puluh kal permeter.
- Luka pada dahi kiri kanan terdapat luka robek ukuran lima senti meter kali nol koma lima senti meter
- Luka pada puncak kepala bagian belkang terdapat dengan diameter tiga senti meter



Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi kanan dan bengkak pada puncak kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat jalan (luka sedang).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **CARMANTO Als CARMAN Bin SUDARNO Als DARNO** bersama-sama dengan **SUDARNO Als DARNO** (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di Jalan Pulau Seram Gang Buntu No.07 Kel.Sawah Brebes Kec.Tanjung Karang Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KIKI Als KIFA Bin KELI Als YA TIN, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

- Berawal pada awalnya hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.20 wib saat saksi korban KIKI sedang berada dirumah, saksi KIKI mendengar suara musik sangat keras dari salah satu rumah tetangga saksi lalu saksi mendekati rumah Sdr. SUDARNO als DARNO (belum tertangkap) dan melihat ke arah rumah Sdr. SUDARNO als DARNO melihat kearah saksi dan berkata kepada saksi KIKI dengan kata-kata sambil berteriak-teriak dengan kata-kata "Anjing, babi kamu" berkali-kali setelah saksi KIKI mendengar kata-kata tersebut, lalu saksi KIKI membalas dengan kata yang sama yaitu "anjing, babi" sekitar 3 kali, setelah itu Sdr. DARNO berkata "sini lo, sini lo, kalo berani, anjing, babi, anjing babi", kalo berani sini turun kebawah lalu masih berkata-kata anjing, babi, anjing, babi, sambil memegang kayu kaso, setelah itu terdakwa CARMANTO als CARMAN yang merupakan anak dari Sdr. SUDARNO keluar dari rumah dan berdiri disamping Sdr. SUDARNO als DARNO, lalu terdakwa CARMANTO als CARMAN turun dari rumah dan langsung mendekati saksi korban, lalu saksi korban juga turun dari pinggir kali, lalu terdakwa CARMANTO



als CARMAN dengan menggunakan tangan yang mengepal memukul kearah wajah saksi korban namun tidak mengenai saksi korban lalu terdakwa CARMANTO als CARMAN kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal dan tepat mengenai kepala saksi korban, lalu saksi korban terjatuh dan tergeletak, setelah itu terdakwa CARMANTO als CARMAN dengan menggunakan siku tangan menjepit leher saksi korban lalu Sdr. SUDARNO als DARNNO turun dari rumahnya dan mendekati saksi korban lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kaso dan memukul tepat mengenai kepala saksi korban beberapa kali hingga luka robek dan mengeluarkan darah, lalu saksi ATINAH yang merupakan ibu dari saksi korban memisahkan dan meleraikan terdakwa CARMANTO lalu membantu saksi korban membawa pulang kerumah untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dan tidak lama kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pengobatan dan saksi ATINAH melaporkan peristiwa kekerasan ke Polsek Tanjung Karang Timur

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek tanggal 03 November 2017, yang di tandatangani oleh Dr.Laisa Muliati yang menyatakan pada pemeriksaan luar tanggal 16 Oktober 2016 No surat 353/6232/4.13/XI/2016, sebagai berikut:

Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami :

- Tekan darah seratus dua puluh persembilan puluh mili meter air raksa, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, pernapasan dua puluh delapan kali per menit denyut nadi Sembilan puluh kali per meter.
- Luka pada dahi kiri kanan terdapat luka robek ukuran lima senti meter kali nol koma lima senti meter
- Luka pada puncak kepala bagian belakang terdapat dengan diameter tiga senti meter

Kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi kanan dan bengkak pada puncak kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat jalan (luka sedang).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARMANTO alias CARMAN bin SUDARNO alias DARNNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARMANTO alias CARMAN bin SUDARNO alias DARNNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kaso diameter 3 (tiga) centimeter yang patah menjadi dua bagian, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CARMANTO alias CARMAN bin SUDARNO alias DARNNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu kaso diameter 3 (tiga) sentimeter yang patah menjadi dua bagian, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Juli 2017, sebagaimana akta banding no.42/Akta.Pid/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding Tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan: bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba, serta Terdakwa atau pun keluarga Terdakwa tidak ada itikat baik melakukan perdamaian dengan korban, dan putusan pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam memori bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari uraian tuntutan, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juli 2017 Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Tjk., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan*" sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 *juncto* pasal 27 ayat (1), (2), dan pasal 193 ayat (2) b, *juncto* pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juli 2017 Nomor 531/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP *juncto* pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Juli 2017 Nomor: 531/Pid.B/2017/PN.Tjk., yang dimintakan banding tersebut;-
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-
(Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 85/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 25 September 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor: 85/PID/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

RIDHWAN., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

1. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. RIDHWAN, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,

(Tgl. - - 2017).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)